



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; LAMAN www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL dit.tekniskepabeanaan@kemenkeu.go.id

Nomor : S-985/BC.02/2025 16 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tanggapan atas Surat Permintaan terkait Pemberlakuan Kepabeanaan Atas Impor Barang Pindahan (PMK No.25 Tahun 2025)

Yth. Ketua Umum The Jakarta Japan Club (JJC)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor JJC2025102801 tanggal 28 Oktober 2025 hal Surat Permintaan terkait Pemberlakuan Kepabeanaan Atas Impor Barang Pindahan (PMK No.25 Tahun 2025), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Saudara menyampaikan adanya kendala yang dihadapi di lapangan khususnya terkait pemenuhan persyaratan waktu ketibaan barang pindahan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum dan/atau setelah ketibaan importir, yang dalam kondisi tertentu tidak dapat dipenuhi karena situasi di luar kendali importir.
2. Berkenaan dengan kendala tersebut, Saudara mengusulkan agar diberikan pertimbangan berupa relaksasi kebijakan terhadap ketentuan impor barang pindahan.
3. Menanggapi hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Ketentuan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum dan/atau setelah ketibaan importir sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 25 Tahun 2025 pada prinsipnya tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, yaitu PMK Nomor 28/PMK.04/2008.
 - b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (8) PMK Nomor 25 Tahun 2025, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diberikan pengecualian dalam hal terjadi kondisi di luar kemampuan importir (*force majeure*).
 - c. Perlu kami sampaikan pula bahwa saat ini kami sedang melakukan evaluasi atas implementasi PMK Nomor 25 Tahun 2025, dimana salah satu isu yang sedang dikaji adalah ketentuan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum dan/atau setelah ketibaan importir, serta pengaturan mengenai subjek importir barang pindahan.

Direktorat Teknis Kepabeanaan senantiasa berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai integritas dan memberikan pelayanan prima.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Teknis Kepabeanaan



Ditandatangani secara elektronik
Susila Brata

